BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 187/PM.02.02/K.JI-28/12/2023 8 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban secara langsung di Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu didapati hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pengawasan berlangsung pukul 20.30 WIB sempat terjadi pemadaman listrik oleh PLN, sehingga didapati gudang logistik KPU Tuban dalam keadaan gelap gulita dan cctv juga mati.

1. Melakukan pengamanan lebih ketat terhadap penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 termasuk pada keadaan kondisi akses CCTV Ketika Listrik padam;
2. Menindaklanjuti Kebocoran Gudang logistik yang membahayakan kondisi logistik pemilu yang bisa mengganggu jalannya pemilu;
3. KPU Kabupaten Tuban agar memastikan jika ada logistik pemilu yang terkena dampak kebocoran gudang logistik masih aman dan layak digunakan untuk keperluan pemilu tahun 2024.

Demikian saran perbaikan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

M. Arifin, M.Sos.

2. Bahwa pada saat menyisir lokasi titik kebocoran dan rembesan akibat hujan, petugas keamanan KPU Kabupaten Tuban kesulitan mengidentifikasi terkait dengan penamaan lokasi/blok gudang logistik;
3. Bahwa titik lokasi kebocoran dan rembesan di gudang logistik adalah sebagai berikut:
 1. Gedung alat-alat pemilu 6 titik :
 a) Belakang bantalan 1(besar)
 b) Depan cagak 1 (besar)
 c) Sebalah meja kursi 1 (besar)
 d) Depan banner 1 (kecil)
 e) Antara segel plastik 1 (kecil)
 f) Belakang meja 1 (kecil)
 2. gedung bilik pemilu 5 titik :
 a) Pallet nomor 1 (utara) 2 titik
 b) pallet paling barat 2 (besar)
 c) Rembesan tembok (pallet no.2) dan 1 titik kecil
 d) Belakang lorong baris kedua (selatan) 1 (besar)
 e) Belakang lorong baris ketiga (selatan) 1 (kecil)
 3. gedung Kotak suara 6 lokasi: 4 titik 2 titik fatal :
 a) Sebelah tembok belakang palet dari utara no.2 1 (besar)
 b) Belakang pallet Kotak suara no.2 dari (Selatan)
 c) Pallet pertama bagian belakang 1 titik (Besar)
 d) Sepanjang wuwung dimulai pallet pertama(utara) sampe pallet nomor 2. (FATAL)
 e) Sepanjang wuwung pallet no. 3 sampe tumpukan kotak no. 2 (selatan) (FATAL)
 f) Pojok belakang (timur) rembesan air parah
 4. Gedung bagian luar ada 7 titik (besar dan kecil) disepanjang talang air
 5. Bagian terluar gedung dimulai tiang no 1 dari selatan sampe tiang No. 8. tampungan air dari luar (FATAL)
 6. Area gedung terluar sebelah utara tampungan air dari luar (FATAL)

 Total titik lokasi bocor : ada 6 blok tersebar di 23 titik lokasi

C. ketentuan sebagaimana tersebut dalam Huruf B, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Tuban di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk didalamnya pada tahapan pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk: